



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/333/436.1.2/2011**

#### **TENTANG**

#### **SATUAN KOMUNIKASI SURYA (SATKOM SURYA) KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

#### **Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pemerintah Kota Surabaya selama ini telah didukung oleh sistem komunikasi radio dalam wadah organisasi Satuan Komunikasi Surya (Satkom Surya) berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/90/436.1.2/2008 tentang Satuan Komunikasi Surya (Satkom Surya) Kota Surabaya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/90/436.1.2/2008 tentang Satuan Komunikasi Surya (Satkom Surya) Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Komunikasi Surya (Satkom Surya) Kota Surabaya.

#### **Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN KOMUNIKASI SURYA (SATKOM SURYA) KOTA SURABAYA**
- KESATU** : Membentuk Satuan Komunikasi Surya (Satkom Surya) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Satuan Komunikasi Surya (Satkom Surya) Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
- a. memperlancar komunikasi sebagai sarana koordinasi antar unit kerja secara cepat, akurat dan ekonomis di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. membantu kelancaran kegiatan-kegiatan tamu negara Kepala Daerah dan kegiatan lainnya;
  - c. memperlancar komunikasi untuk bantuan bencana alam, kebakaran, huru-hara atau kegiatan pimpinan unit satuan kerja lainnya;
  - d. menjaga keamanan, memelihara frekuensi/jaringan alat komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar tidak digandakan pihak lain;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Untuk kelancaran tugas Satuan Komunikasi Surya (Satkom Surya) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua Satuan dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan surat perintah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/90/436.1.2/2008 tentang Satuan Komunikasi Surya (Satkom Surya) Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 8 Juli 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan:**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Anggota Satkom Surya yang bersangkutan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/333/436.1.2/2011.**  
**TANGGAL : 8 Juli 2011**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**SATUAN KOMUNIKASI SURYA**  
**(SATKOM SURYA) KOTA SURABAYA**

| <b>NOMOR</b> | <b>KETERANGAN JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN</b> |
|--------------|--|------------------|
| 1.           | Walikota Surabaya  | Pembina          |
| 2.           | Wakil Walikota Surabaya  | Pembina          |
| 3.           | Sekretaris Daerah Kota Surabaya  | Pengarah         |
| 4.           | Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya                                    | Pengarah         |
| 5.           | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya                               | Pengarah         |
| 6.           | Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya          | Pengarah         |
| 7.           | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya                                    | Ketua            |
| 8.           | Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Wakil Ketua      |
| 9.           | Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya                              | Sekretaris       |
| 10.          | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya               | Wakil Sekretaris |
| 11.          | Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya                           | Anggota          |
| 12.          | Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya                                     | Anggota          |
| 13.          | Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya   | Anggota          |
| 14.          | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya                       | Anggota          |

| 1   | 2  | 3       |
|-----|--|---------|
| 15. | Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya   | Anggota |
| 16. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya                                | Anggota |
| 17. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya                           | Anggota |
| 18. | Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya                    | Anggota |
| 19. | Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 20. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya             | Anggota |

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**